



PERUSAHAAN TAK BOLEH MENANGGUHKAN

UMK 2024, Tertinggi Kota Yogyakarta

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) di DIY Tahun 2024. Pengumuman penetapan UMK tahun 2024 tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono di Bangsal Kepatihan, Kamis (30/11) petang.

Dari empat kabupaten dan satu kota, UMK tertinggi masih di Kota Yogyakarta dengan besaran Rp 2.492.997 atau naik Rp 168.221,49 (7,24 persen). Sementara persentase kenaikan tertinggi ditetapkan oleh Kulonprogo yang pada tahun depan UMK-nya naik Rp 157.289,80 (7,67 persen) menjadi Rp 2.207.736,95. Sedangkan persentase kenaikan terendah ada di Gunungkidul dengan kenaikan Rp 138.815,00 (6,77 persen) menjadi Rp 2.188.041. Sementara untuk Sleman naik Rp 156.457,17 (7,25 persen) menjadi Rp 2.315.976,39 serta Bantul naik Rp 150.024,18 (7,26 persen) menjadi Rp 2.216.463.

"Penetapan UMK 2024 oleh Gubernur DIY berdasarkan rekomendasi bupati/walikota atas usulan Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota. Seluruh hasil perhitungan UMK di DIY, besarnya sudah lebih tinggi atau di atas

Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY. Jadi tidak perlu ada penyesuaian terhadap nilai UMP, karena kan kalau di bawah UMP tidak boleh," kata Sekda.

Beny mengatakan, Upah Minimum Kabupaten/ Kota yang telah ditetapkan oleh Gubernur berlaku tanggal 1 Januari 2024. Setelah Upah Minimum Kabupaten/ Kota Tahun 2024 ditetapkan, maka yang berlaku adalah Upah Minimum Kabupaten/ Kota. Berdasarkan Pasal 88E UU No. 6/2023, UMK berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Pengusaha dilarang membayar upah di bawah UMK serta tidak ada penangguhan pembayaran UMK tahun 2024. Selain itu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 pasal 92, Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah di

perusahaan. Dengan begitu upah pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada Struktur dan Skala Upah.

"Dalam penetapan UMK 2024 ini semua kabupaten/kota telah memperhatikan dinamika kebutuhan atas upah serikat pekerja dan kemampuan daya ungkit pengusaha. Tentunya dengan masukan dari dewan pakar, akademisi, maupun pengurusan tinggi sehingga menggunakan rasionalisasi yang sudah diupayakan melalui yang sudah dilakukan saat penetapan UMP. Angka-angka itu bisa menderek upah untuk para pekerja. Sehingga kenaikannya bisa lebih dari 5 persen kenaikannya," terangnya.

Beny menambahkan, meski aturan atau ketentuan berkaitan dengan UMK sudah cukup jelas, untuk memastikan para pengusaha sudah melaksanakan kewajiban

mereka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY maupun kabupaten/ kota akan melakukan evaluasi dan pengawasan atas keputusan UMK 2024. Pengawasan itu perlu dilakukan agar pengusaha di DIY dapat membayar upah karyawannya sesuai dengan ketentuan. "Tidak ada penundaan untuk pelaksanaan itu, jadi wajib dilaksanakan sesuai UU 6/2023," ujarnya.



Sekda DIY saat menyampaikan penetapan UMK 2024 di Bangsal Kepatihan, Kamis (30/11) petang.

KR-Riyana Ekawati

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005